



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021, yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan angka dua menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 sepanjang perolehan suara di 25 (dua puluh lima) Tempat Pemungutan Suara dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di Tempat Pemungutan Suara 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, serta pada pokok permohonan angka tiga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu pada 25 (dua puluh lima) Tempat Pemungutan Suara tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh

puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah Konstitusi;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan pemungutan suara ulang di 25 (dua puluh lima) Tempat Pemungutan Suara dalam kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara pada tanggal 21 April 2021;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 30/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021;
 2. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 (formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota Ulang-KWK) tanggal 24 April 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.

KESATU : Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara di 25 (dua puluh lima) Tempat Pemungutan Suara dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu Tempat Pemungutan Suara 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat Kabupaten Rokan Hulu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 25 (dua puluh lima) Tempat Pemungutan Suara dalam kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA 25 (DUA PULUH LIMA) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAMBUSAI UTARA, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
1.	H. HAMULIAN, SP – M. SAHRIL TOPAN, ST	16 (enam belas) suara
2.	H. SUKIMAN – H. INDRA GUNAWAN	2.070 (dua ribu tujuh puluh) suara
3.	Ir. H. HAFITH SYUKRI, MM - H. ERIZAL, ST	476 (empat ratus tujuh puluh enam) suara

KETIGA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Rokan Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DIKURANGI PEROLEHAN SUARA PADA 25 (DUA PULUH LIMA) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAMBUSAI UTARA, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA 25 (DUA PULUH LIMA) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAMBUSAI UTARA, KECAMATAN TAMBAUSAI UTARA	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
1.	H. HAMULIAN, SP- M. SAHRIL TOPAN, ST	48,991 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) suara	16 (enam belas) suara	49.007 (empat puluh sembilan ribu tujuh) suara
2.	H. SUKIMAN- H. INDRA GUNAWAN	89,736 (delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara	2.070 (dua ribu tujuh puluh) suara	91.806 (sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam) suara
3.	Ir. H. HAFITH SYUKRI, MM- H. ERIZAL, ST	90,094 (sembilan puluh ribu sembilan puluh empat) suara	476 (empat ratus tujuh puluh enam) suara	90.570 (sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh) suara

KEEMPAT : Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan gabungan dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA ditetapkan pada hari Sabtu tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, Pukul 15.17 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 24 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto